

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad wadiah terhadap tabungan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) An-Nur Cibaliung dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*. Menitipkan dana nasabah yang akan dimanfaatkan penerima titipan dengan risiko kerusakan, kehilangan dan lain sebagainya akan ditanggung oleh pihak penerima titipan. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan yang lain, dan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, dan nasabah tidak mempunyai hak atas keuntungan pengelolaan dana itu. Namun, pihak bank akan memberikan bonus terhadap nasabah secara sukarela.
2. Akad wadiah di BMT An-Nur menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah. Bahwa mengenai pelaksanaa

produk tabungan yang terdapat pada BMT An-Nur Cibaliung menggunakan akad wadiah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dikarenakan dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa tidak adanya potongan melainkan pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak koperasi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan diatas, terdapat saran unuk pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) An-Nur Cibaliung diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, serta berpegang pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
2. Karyawan BMT An-Nur Cibaliung harus memperdalam pengetahuan-pengetahuan mengenai akad yang digunakan pada produk-produk yang terdapat pada BMT An-Nur.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan BMT An-Nur Cibaliung agar nasabah merasa puas. Dan

terus mensosialisasikan agar semakin dikenal oleh masyarakat banyak.

4. Mempertahankan hubungan baik antara pihak BMT dengan nasabah.